



LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

ASLI

Nomor: 034/DPP-LBHPSI/2024

Jakarta, 3 Agustus 2024

Kepada:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Diumumkan secara Nasional pada Hari Minggu, 28 Juli 2024 Pukul 17:44 Waktu Indonesia Barat

Dengan hormat,

Perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini, Francine Widjojo, S.H., M.H., Kamaruddin, S.H., M.H., Heriyanto, S.H., Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP, Nurul Anifah, S.H., M.H., A. Habib Amanatullah Rahdar, S.H., Ali Ridwan Patty, S.H., dan Dede Gustiawan P., S.H., seluruhnya advokat yang tergabung dalam:

Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (LBH PSI), berkedudukan di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, dengan alamat surat elektronik di advokasi@psi.id;

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 115/A/DPP/2024 tanggal 31 Juli 2024, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : **Kaesang Pangarep**
Jabatan : **Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia**
2. Nama : **Raja Juli Antoni**
Jabatan : **Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia**

keduanya warga negara Indonesia, beralamat kantor di Partai Solidaritas Indonesia, Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, nomor telepon +62-21-392-2213, dengan alamat surat elektronik di advokasi@psi.id, dalam hal ini sah dan berwenang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama:



PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Sabtu</i>
Tanggal	: <i>03 Agustus 2024</i>
Jam	: <i>17:03:40 WIB</i>



LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai politik berbadan hukum publik berkedudukan di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, nomor telepon +62-21-392-2213, dengan alamat surat elektronik di advokasi@psi.id (selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa” atau “Pemohon”) (Bukti P-01);

bersama ini Pemohon mengajukan perbaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sehubungan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2024 untuk pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua daerah pemilihan (dapil) Papua 3;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat (selanjutnya disebut “KPU RI” atau “Termohon”);

terkait dengan:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Minggu, 28 Juli 2024 pukul 17:44 Waktu Indonesia Barat (WIB);

dengan uraian sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam:

a. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

b. Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut “UU MK”) yang berbunyi:



“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

- c. Pasal 29 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;”

2. Apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPRD secara nasional maka peserta pemilu anggota DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara oleh KPU kepada MKRI berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “UU Pemilu”) yang menyatakan:

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.”

3. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut “PMK 2/2023”) mengatur bahwa:

“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon [KPU RI] tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.”

4. Bahwa objek permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari



Minggu, 28 Juli 2024 pukul 17:44 Waktu Indonesia Barat (WIB) (selanjutnya disebut "Keputusan Termohon 1050/2024" atau "Objek Permohonan") (Bukti P-04 dan P-05).

5. Berdasarkan uraian di atas maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah partai politik peserta pemilu berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU MK yang menyatakan:

"Pemohon adalah:

c. partai politik peserta pemilihan umum."

2. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (2) huruf (c) UU MK yang menyatakan:

"Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan."

3. Pemohon sebagai pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2023.
4. Bahwa Pemohon atau Partai Solidaritas Indonesia adalah partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) tahun 2024:
 - a. Dengan nomor urut 15 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 (Bukti P-02); dan
 - b. Merupakan satu dari 18 (delapan belas) partai politik peserta pemilu tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Bukti P-03).

5. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

1. Berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023 maka permohonan PHPU hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
2. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Termohon 1050/2024 secara nasional pada hari **Minggu tanggal 28 Juli 2024 pukul 17.44 WIB**.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU anggota DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal **31 Juli 2024 pukul 17.33 WIB**.
4. Bahwa perbaikan permohonan ini diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal **3 Agustus 2024** atau masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, perbaikan permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. **Pokok Permohonan**

A. **Objek Permohonan sepanjang Terkait Perolehan Suara untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani Tidak Sah dan Cacat Hukum karena Rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani telah Melewati Batas Waktu yang Ditentukan dalam Amar Putusan MKRI 17/2024 dan Putusan MKRI 202/2024**

1. Atas PHPU dalam pemilu tahun 2024 sepanjang terkait keanggotaan DPRD Provinsi Papua dapil Papua 3 pada Distrik Sentani, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) telah memutuskan dalam:
 - a. Putusan MKRI nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal **10 Juni 2024** ("Putusan MKRI 17/2024") (Bukti P-08) yang amarnya antara lain memutuskan:

"4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum in casu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani terhadap perolehan suara seluruh partai



politik untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 dengan terlebih dahulu menyandingkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan pada seluruh TPS di Distrik Sentani, dalam hal terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan, maka Termohon harus berpedoman pada Formulir Model C.Hasil dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengucapan Putusan a quo;"

- b. Putusan MKRI nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 ("Putusan MKRI 202/2024") (Bukti P-09) yang amarnya antara lain memutuskan:

"2. Menyatakan hasil perolehan suara pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 pada 225 TPS yang berada di Distrik Sentani harus dilakukan rekapitulasi suara ulang tingkat distrik dengan merujuk pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRDXXII/2024;"

2. Berdasarkan amar Putusan MKRI 17/2024 dan Putusan MKRI 202/2024 tersebut di atas maka rekapitulasi suara ulang atas perolehan suara pengisian anggota DPRD Papua dapil Papua 3 di tingkat distrik pada Distrik Sentani wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengucapan putusan terkait atau selambat-lambatnya tanggal **31 Juni 2024**.
3. Sehubungan dengan batas waktu 31 Juni 2024 untuk melakukan rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani berdasarkan Putusan MKRI 17/2024 dan Putusan MKRI 202/2024 tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jayapura telah melakukan pengawasan dan mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura dalam suratnya nomor 021/PM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 tanggal 30 Juni 2024 perihal Saran Perbaikan Mekanisme Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi ("Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Jayapura 30 Juni 2024") (Bukti P-14), yang pada Poin 3 huruf (e) butir (c) menyarankan:

"KPU Kabupaten Jayapura ... harus memperhatikan ketersediaan waktu dan dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak melebihi batas waktu yang sudah ditentukan sebagaimana diatur dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 angka 4."

4. Faktanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan rekapitulasi suara ulang atas perolehan suara pengisian anggota DPRD Papua dapil Papua 3 di tingkat distrik pada Distrik Sentani di tanggal 2 dan 3 Juli 2024 atau lewat waktu dari tanggal 31 Juni 2024 sebagaimana diwajibkan dalam Putusan MKRI 17/2024 dan Putusan MKRI 202/2024, sebagaimana dibuktikan antara lain dari:



- a. D. HASIL KECAMATAN-ULANG-DPRP pemilu tahun 2024 tingkat distrik untuk Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dapil Papua 3, tanggal 2 Juli 2024 (Bukti P-11).
 - b. Keberatan Pemohon dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk pemilu DPRD Provinsi pada Distrik Sentani di dapil Papua 3 di yang diajukan tanggal 3 Juli 2024 (Bukti P-13), yang antara lain menyatakan keberatan sebagai berikut:
 - “3). Pembacaan BA Hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPRD Papua telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam amar putusan MK No. 202 dan 17 2024.”*
 - c. Keberatan Partai PERINDO dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk pemilu DPRD Provinsi pada Distrik Sentani di dapil Papua 3 diajukan tanggal 2 Juli 2024 (Bukti P-13).
5. Berdasarkan uraian di atas maka Objek Permohonan sepanjang terkait perolehan suara di Distrik Sentani untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua dapil Papua 3 tidak sah dan cacat hukum karena rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam amar Putusan MKRI 17/2024 dan Putusan MKRI 202/2024, sehingga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sepatutnya menolak dan membatalkan hasil rekapitulasi suara ulang yang ditetapkan KPU dalam Keputusan KPU 1050/2024.
- B. Objek Permohonan sepanjang Terkait Perolehan Suara di Distrik Sentani untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 Tidak Sah dan Cacat Hukum karena Rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani Tidak Dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura sebagaimana Diwajibkan oleh Putusan MKRI 17/2024 dan Putusan MKRI 202/2024**
6. Bahwa rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani, termasuk saat pembacaan berita acara hasil perhitungan rekapitulasi terkait, wajib diawasi oleh Bawaslu, sebagaimana diwajibkan dalam:
 - a. Putusan MKRI 17/2024 (Bukti P-08) yang amarnya antara lain memutuskan:

“7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan amar putusan ini;”
 - b. Putusan MKRI 202/2024 (Bukti P-09) yang amarnya antara lain memutuskan:

“2. Menyatakan hasil perolehan suara pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 pada 225 TPS yang berada di Distrik Sentani harus dilakukan rekapitulasi suara



ulang tingkat distrik dengan merujuk pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRDXXII/2024;"

7. Faktanya Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak sepenuhnya melakukan pengawasan rekapitulasi suara ulang untuk Distrik Sentani sebagaimana diwajibkan oleh Putusan MKRI 17/2024 dan Putusan MKRI 202/2024 tersebut, sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 2 Juli 2024 Ketua dan Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan aksi *walk out* dari ruang pleno rekapitulasi ulang suara tingkat Distrik Sentani sebagai protes atas pelanggaran yang dilakukan KPU Kabupaten Jayapura yang telah melewati batas waktu rekapitulasi yang diperintahkan dalam amar Putusan MKRI 17/2024 dan Putusan MKRI 202/2024, sebagaimana dibuktikan dari Laporan yang diterima Bawaslu Provinsi Papua berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 055/LP/PL/Prov/33.00/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024 (Bukti P-15) di mana dalam uraian kejadiannya antara lain menyatakan:

"q. Pada tanggal 02 Juli 2024 bertempat di Lantai 2 Grand Abe Hotel ketua dan anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan aksi walk out dari ruang pleno rekapitulasi ulang suara tingkat Distrik sentani sebagai protes atas pelanggaran yang dilakukan KPU Kabupaten Jayapura yang telah melewati batas waktu rekapitulasi yang diperintahkan dalam amar putusan MKRI poin 4."
 - b. Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menghadiri pembacaan berita acara hasil perhitungan rekapitulasi suara ulang untuk Distrik Sentani tanggal 3 Juli 2024 berdasarkan Keberatan Pemohon (Partai Solidaritas Indonesia) dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk pemilu DPRD Provinsi pada dapil Papua 3 tanggal 3 Juli 2024 (Bukti P-13) yang antara lain menyatakan:

"2). Ketika pembacaan BA hasil perhitungan Rekapitulasi suara ulang untuk distrik Sentani, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak hadir."
8. Berdasarkan uraian di atas maka Objek Permohonan sepanjang terkait perolehan suara untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani tidak sah dan cacat hukum karena rekapitulasi suara ulang tidak dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura sebagaimana diwajibkan oleh Putusan MKRI 17/2024 dan Putusan MKRI 202/2024.



C. Objek Permohonan sepanjang Terkait Perolehan Suara untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani Tidak Sah dan Cacat Hukum karena Terdapat Perbedaan Jumlah Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih di Distrik Sentani yang Sangat Besar pada Keputusan KPU 1050/2024 dengan Keputusan KPU 360/2024

9. Bahwa terdapat perbedaan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih di Distrik Sentani pada:
- Rekapitulasi suara ulang paska Putusan MK 17/2024 dan Putusan MK 202/2024 (“**Rekapitulasi Suara Ulang**”) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Juli 2024 (“**Keputusan KPU 1050/2024**”) (**Bukti P-04**); dibandingkan dengan
 - Rekapitulasi suara awal sebelum adanya Putusan MK 17/2024 dan Putusan MK 202/2024 (“**Rekapitulasi Suara Awal**”) yang merujuk pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 (“**Keputusan KPU 360/2024**”) (**Bukti P-06**);

sebagaimana terangkum dalam tabel berikut:



Tabel 1 : Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih di Distrik Sentani di Pemilu Tahun 2024 pada Rekapitulasi Suara Ulang dan Rekapitulasi Suara Awal

Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih		Rekapitulasi Suara		Selisih
		Ulang (Bukti P-11)	Awal (Bukti P-10)	
A. Data Pemilih				
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	29.842	29.880	- 38
	PR	28.668	28.628	+ 40
	JML	58.510	58.508	+ 2
B. Pengguna Hak Pilih				
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	22.575	28.858	- 6.283
	PR	22.300	27.818	- 5.518
	JML	44.875	56.676	- 11.801
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	LK	61	61	-
	PR	67	67	-
	JML	128	128	-
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK	1.855	495	+ 1.360
	PR	1.884	510	+ 1.374
	JML	3.739	1.005	+ 2.734
Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	24.491	29.414	- 4.923
	PR	24.251	28.395	- 4.144
	JML	48.742	57.809	- 9.067

10. Bahwa pada rekapitulasi suara ulang seharusnya tidak ada perubahan pada DPT karena tidak ada aktivitas Pemungutan Suara Ulang (PSU), sehingga:
- Berkurangnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 11.801 di Distrik Sentani; dan
 - Bertambahnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 2.734 di Distrik Sentani;
- pada tabel tersebut di atas membuktikan bahwa Termohon lalai dan tidak amanah dalam menjaga suara rakyat.
11. Berdasarkan uraian di atas maka Objek Permohonan sepanjang terkait perolehan suara untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani tidak sah dan cacat hukum karena terdapat perbedaan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih di Distrik Sentani yang sangat besar pada Keputusan KPU 1050/2024 dengan Keputusan KPU 360/2024, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani.



D. Rekapitulasi Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Dapil Papua 3 Diduga Kuat Tidak Steril.

12. Pada Rekapitulasi Suara Ulang ditemukan fakta tidak adanya lembar perolehan suara:
- Partai Hanura pada C.Hasil-DPRD-PROV TPS 4 Kelurahan Sentani Kota;
 - Partai Buruh pada C.Hasil-DPRD-PROV TPS 2 Kampung Ifale;
 - Partai Persatuan Pembangunan pada C.Hasil-DPRD-PROV TPS 41 Kelurahan Hinekombe;
- berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura yang diuraikan dalam Poin 3 huruf (e) butir (a) Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Jayapura 30 Juni 2024 (**Bukti P-14**), sehingga Bawaslu Kabupaten Jayapura meminta KPU Kabupaten Jayapura untuk mencari lembar perolehan suara ketiga partai tersebut.
13. Tidak adanya lembar-lembar perolehan suara tersebut mengindikasikan kotak suara tidak steril yang mengakibatkan C. Hasil tidak dapat dijaga kemurniannya atau terkontaminasi sehingga hasilnya tidak akurat dan berbeda jauh antara Rekapitulasi Suara Awal dengan Rekapitulasi Suara Ulang.
14. Selain itu, terdapat perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih berdasarkan C.Hasil (**Bukti P-12**) dengan C. HASIL SALINAN DPRP yang dibacakan oleh KPU dalam rapat pleno rekapitulasi tanggal 29 Juli 2024 (**Bukti P-15**) terkait 10 (sepuluh) TPS di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dapil Papua 3 sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:
- Pada TPS 002 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 138, tetapi C Hasil yang dibacakan untuk jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 255 suara sehingga **melebihi dari jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan.**
 - Pada TPS 008 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 83, tetapi C Hasil yang dibacakan untuk jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 228 suara sehingga **melebihi dari jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan.**
 - Pada TPS 013 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 146, tetapi C Hasil yang dibacakan untuk jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 251 suara sehingga **melebihi dari jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan.**



- d. Pada TPS 017 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 177, tetapi C Hasil yang dibacakan untuk jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 257 suara sehingga **melebihi dari jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan.**
 - e. Pada TPS 026 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 170, tetapi C Hasil yang dibacakan untuk jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 245 suara sehingga **melebihi dari jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan.**
 - f. Pada TPS 034 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 194, tetapi C Hasil yang dibacakan untuk Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 231 suara sehingga **melebihi dari jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan;**
 - g. Pada TPS 047 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 195, tetapi C Hasil yang dibacakan untuk Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 250 suara sehingga **melebihi dari jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan;**
 - h. Pada TPS 050 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 71, tetapi C Hasil yang dibacakan untuk jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 180 suara sehingga **melebihi dari jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan.**
 - i. Bahwa pada TPS 065 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 147, tetapi C Hasil yang dibacakan untuk jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 231 suara sehingga **melebihi dari jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan.**
 - j. Pada TPS 067 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 161, tetapi C Hasil yang dibacakan untuk jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 264 suara sehingga **melebihi dari jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan.**
15. Bahwa Rekapitulasi Suara Ulang untuk Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura tidak dilaksanakan di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua sesuai kesepakatan semula



antara Termohon (KPU) dan partai politik yang rencananya diselenggarakan di Kodim 751.

Mendekati hari pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang, Termohon (KPU) memberitahukan ke partai politik bahwa rekapitulasi suara ulang dipindahkan lokasinya ke Grand Abe di Kota Jayapura, Provinsi Papua, dengan tidak menjelaskan alasan pindah lokasinya (dari Kabupaten Jayapura ke Kota Jayapura) kepada saksi mandat partai politik, yang diduga kuat secara sengaja dan berencana menjauhkan tempat rekapitulasi suara ulang dari para saksi-saksi mandat partai politik, karena diduga adanya upaya pemalsuan dokumen rekapitulasi suara ulang MODEL C.HASIL DPRP.

16. Bahwa Rekapitulasi Suara Ulang oleh KPU Kabupaten Jayapura dimulai tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 Waktu Indonesia Tengah (WITA) di Lantai 7 Hotel Grand Abe Kota Jayapura dan berakhir pada tanggal 3 Juli 2024.
17. Pada awal proses Rekapitulasi Suara Ulang tersebut, KPU Kabupaten Jayapura tidak menggunakan data MODEL C.HASIL SALINAN DPRP dan data MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRP sebagai bahan penyandingan data rekapitulasi suara namun KPU Kabupaten Jayapura hanya menggunakan data MODEL D. HASIL SALINAN DPRP dari situs SIREKAP sebagai bahan penyandingan data rekapitulasi suara ulang yang ditolak oleh para saksi-saksi mandat partai politik pada Rekapitulasi Suara Ulang di Hotel Grand Abe Kota Jayapura.
18. Selain itu, Rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani tidak sah dan cacat hukum karena:
 - a. Telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam amar Putusan MKRI 17/2024 dan Putusan MKRI 202/2024; dan
 - b. Tidak dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura sebagaimana diwajibkan oleh Putusan MKRI 17/2024 dan Putusan MKRI 202/2024.
19. Berdasarkan uraian di atas, terindikasi bahwa C. Hasil yang dibacakan KPU tidak asli atau tidak sesuai, sehingga agar diperoleh hasil rekapitulasi suara yang benar, tepat, dan sesuai dalam pemilu tahun 2024 di Distrik Sentani, maka patutlah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dapil Papua 3.



E. Pemohon Mengalami Kerugian akibat Objek Permohonan sepanjang Terkait Perolehan Suara untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani Tidak Sah dan Cacat Hukum

20. Bahwa perolehan suara partai-partai politik dalam pemilu tahun 2024 untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dalam Rekapitulasi Suara Awal dan Rekapitulasi Suara Ulang sebagai berikut:

Tabel 2 : Perolehan Suara untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua

No.	Partai Politik	Perolehan Suara di Distrik Sentani pada Rekapitulasi Suara		Selisih
		Ulang (Bukti P-11)	Awal (Bukti P-10)	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2.269	2.679	- 410
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	2.407	4.533	- 2.126
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	3.248	3.952	- 704
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	3.677	6.657	- 2.980
5.	Partai NasDem	9.869	9.871	- 2
6.	Partai Buruh	896	902	- 6
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	1.862	2.576	- 714
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3.947	3.948	- 1
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	291	292	- 1
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	661	657	+ 4
11.	Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)	599	599	0
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	1.051	1.050	+1
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)	33	33	0
14.	Partai Demokrat	7.038	7.043	- 5
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2.305	3.433	- 1.128
16.	Partai PERINDO	2.960	5.077	- 2.117
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1.503	2.737	- 1.234
24.	Partai Ummat	657	1.699	- 1.042
	Jumlah	45.273	57.738	12.465



21. Bahwa pada Rekapitulasi Suara Awal di Distrik Sentani Pemohon memperoleh 3.433 suara sehingga Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi keanggotaan DPRD Provinsi Papua peringkat kursi ke-9 dalam pemilu tahun 2024.

Namun akibat Rekapitulasi Suara Ulang yang bermasalah, tidak sah, dan cacat hukum sebagaimana diuraikan di atas, mengakibatkan suara Pemohon menjadi 2.305 suara atau berkurang 1.128 suara karena kehilangan 1 (satu) kursi keanggotaan DPRD Provinsi Papua dalam pemilu tahun 2024 tersebut.

22. Berkurangnya suara Pemohon sebanyak 1.128 suara tersebut di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dapil Papua 3, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3 : Perolehan Suara PSI dalam Pemilu Tahun 2024 untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua

No.	Nama Partai dan Calon	Rekapitulasi Suara		Selisih
		Ulang (Bukti P-11)	Awal (Bukti P-10)	
	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	273	197	+76
1.	Syaifudin M. Songyanan, S.Kom.	295	1.467	-1.172
2.	Marhaban	1.417	1.420	-3
3.	Sadariah, S.Sos., M.K.P.	117	140	-23
4.	David Depon Suwae	30	30	-
5.	Barnabas Nuku Boy	80	81	-1
6.	Silvani Lidia Kmur, S.Th.	36	35	+1
7.	Yahya Yarisetou, S.E.	13	13	-
8.	Sergius Paulus Yabansabra	16	16	-
9.	Vivi Mikhel Sokoy	28	34	-6
	Jumlah	2.305	3.433	-1.128

23. Atas pengurangan suara Pemohon (Partai Solidaritas Indonesia/PSI) dan suara calon anggota DPRD Provinsi Papua dari Pemohon pada Dapil 3 di Distrik Sentani, Pemohon telah mengajukan keberatan dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk pemilu DPRD Provinsi pada dapil Papua 3 tanggal 3 Juli 2024 (Bukti P-13) yang antara lain menyatakan:

"1). PSI Keberatan terhadap pengurangan suara partai dan suara caleg DPRD Provinsi."



V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang perolehan suara untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada Distrik Sentani karena telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024;
3. Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tetap sah dan benar sepanjang perolehan suara untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada Distrik Sentani;



4. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada Distrik Sentani yang benar menurut Pemohon (Partai Solidaritas Indonesia) yaitu:

Nomor Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
15	Partai Solidaritas Indonesia	3.433

Atau:


1. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 3, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, harus dilakukan pemungutan suara ulang pada Distrik Sentani;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 3 pada Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua untuk perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Demikian Perbaikan Permohonan ini kami sampaikan dan terima kasih kami ucapkan.




Penerima Kuasa
LBH PSI



Francine Widjojo, S.H., M.H.




Heriyanto, S.H.



Nurul Anifah, S.H., M.H.



Ali Ridwan Patty, S.H.




Kamaruddin, S.H., M.H.



Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP



A. Habib Amanatullah Rahdar, S.H.



Dede Gustiawan P., S.H.

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250
☎ +62 21 39 222 13 📠 +62 21 31907814
✉ sekretariat@psi.id

